



EDUKASI DAN PENDAMPINGAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA LAYANAN JASA KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN INSENTIF PERPAJAKAN DI KOTA PALEMBANG

Oleh

Nilam Kesuma¹, Abdul Rohman², Efva Ghozali³, M. Ichsan Siregar⁴

^{1,2,3,4}Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Email: ¹nilamkesuma@fe.unsri.ac.id

Article History:

Received: 08-03-2022

Revised: 15-03-2022

Accepted: 28-04-2022

Keywords:

Pajak, Puskesmas, Covid 19

Abstract: *Pendapatan jasa layanan kesehatan menjadi salah satu perbincangan selama pandemi covid-19. Pendapatan jasa layanan kesehatan tidak hanya berasal dari alokasi jasa medis, tetapi juga berasal dari komponen lainnya seperti jasa layanan umum. Berdasarkan PMK No. 34/PMK.04/2020 pemerintah Indonesia memberikan insentif perpajakan pada jasa layanan kesehatan yang menangani covid-19. Pendapatan jasa layanan ini tidak dipungut pajak karena penerimaan negara bukan pajak dan puskesmas serta jasa kesehatan lainnya melakukan belanja barang atau jasa dalam bentuk upah, gaji, honorarium, dan imbalan. Tujuan kegiatan pengabdian yaitu memberikan pemahaman kepada peserta agar dapat menghitung kewajiban perpajakannya dan dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan selama pandemi covid-19 dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan di Puskes. Kegiatan ini dilakukan oleh 30 perwakilan bendahara dari jasa kesehatan yang ada Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah bimbingan teknis mengenai kewajiban dan tata cara pemanfaatan insentif perpajakan. Hasil dari kegiatan ini adalah sebagian peserta dapat memahami manfaat dan fungsi pajak, tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan, serta dapat memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah..*

PENDAHULUAN

Rumah sakit dan jasa kesehatan lainnya sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, terlebih lagi pada saat pandemi covid-19. Dengan demikian, pemerintah membuat kebijakan yang berfokus pada tiga hal yaitu kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial, dan perlindungan dunia usaha. Pemerintah mengeluarkan PMK 28/2020 tentang insentif perpajakan untuk sektor kesehatan sebagai salah satu upaya kebijakan selama pandemi covid-19 pada jasa pelayanan kesehatan. Jasa layanan kesehatan yang diberikan insentif, dari segi subjek yaitu instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang menangani covid-19 dan dari segi objek seperti obat, vaksin, peralatan laboratorium, Alat Pelindung Diri



(APD) dan pendukung covid-19 lainnya. Pemberian insentif yang dimaksud untuk jasa kesehatan yakni pembebasan PPN, pembebasan PPh 21, PPh 22 dan PPh 23.

Berdasarkan data per 30 November 2019 sebanyak 41 buah puskesmas dan 26 buah rumah yang terdaftar pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Namun belum banyak jasa layanan kesehatan di Kota Palembang yang merasakan fasilitas insentif perpajakan. Hal ini dikarenakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas harga barang dan jasa masih mencakup tarif PPN yang mengakibatkan kesulitan dalam proses pengembalian PPN yang telah dibayar. Untuk mengklaim PPN DTP, rumah sakit atau jasa kesehatan harus memastikan barang kena pajak/jasa kena pajak telah sesuai dengan PMK 28/2020 tetapi masih banyak yang belum memahami hal tersebut. Dengan demikian, rumah sakit atau puskesmas belum menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat dan tentunya belum memanfaatkan insentif perpajakan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, alternatif yang dapat dilakukan oleh tim adalah memberikan edukasi dan pemahaman kewajiban perpajakan bagi layanan jasa kesehatan. Untuk memperoleh pengetahuan awal peserta terhadap perpajakan, tim melakukan evaluasi dengan memberikan soal (post test) sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan. Dengan demikian, dapat diketahui aspek-aspek saja yang perlu diperhatikan selama kegiatan pengabdian.

Berdasarkan analisis situasi yang telah dijelaskan, maka perlu dilakukan penyelesaian masalah yang nantinya diharapkan mampu memberikan pemahaman perpajakan secara jangka panjang untuk jasa pelayanan kesehatan di Palembang, yaitu : Edukasi dan Pendampingan Kewajiban Perpajakan pada Layanan jasa Kesehatan Dalam Pemanfaatan Insentif Perpajakan di Kota Palembang.

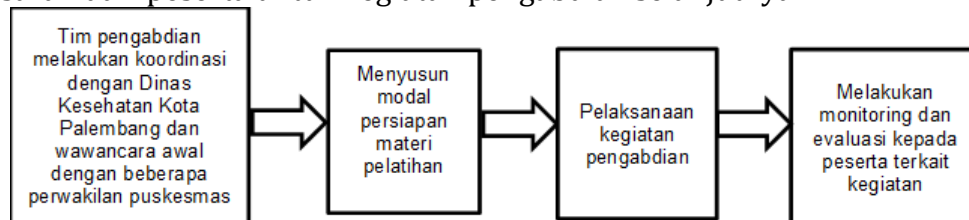
METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dibagi menjadi tiga langkah. Pertama, metode ceramah yang mana peserta diberikan penjelasan mengenai pentingnya menyusun laporan keuangan sesuai standar yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak. Metode kedua yaitu metode tutorial atau peserta pelatihan diberikan materi dasar akuntansi, laporan keuangan dan tata cara perhitungan, pembayaran, pengisian, pelaporan pajak serta pemanfaatan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Ketiga, metode diskusi yaitu peserta diberikan kesempatan untuk menyusun laporan keuangan dan menghitung sendiri jumlah pajak terutang serta jumlah insentif yang dapat mereka terima.

Tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan menjadi tiga tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan monitoring dan evaluasi. Sistematika pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan : tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak puskesmas berupa perizinan dan undangan peserta pelatihan, melakukan penyusunan proposal, melakukan wawancara awal ke perwakilan puskesmas dan menyiapkan materi pelatihan.
- b. Tahapan pelaksanaan : tim menyampaikan materi pentingnya pajak, pengenalan dan perhitungan pajak penghasilan serta insentif perpajakan jasa kesehatan. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.
- c. Tahapan monitoring dan evaluasi : tim memberikan pendampingan dan kuesioner

evaluasi untuk mendapatkan feedback penilaian terkait pelaksanaan pengabdian serta saran dari peserta untuk kegiatan pengabdian selanjutnya.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian

HASIL

Pelaksanaan pengabdian ini berlangsung selama 14 hari yang terdiri dari 2 hari secara formal dan sisanya dilakukan secara tetatif. Selama dua hari peserta diberikan pengetahuan secara mendetail mengenai dasar-dasar perpajakan dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh jasa kesehatan serta insentif yang mereka terima dari DJP selama pandemi ini.

Edukasi perpajakan ini dimulai dengan materi pertama dengan mengenalkan terlebih dahulu pentingnya pajak bagi keberlangsungan dan pembiayaan sebuah negara. Materi pertama ini diberikan oleh ketua tim pengabdian yaitu Ibu Nilam Kesuma. Kemudian langsung dilanjutkan dengan materi yang kedua yaitu pengenalan pajak penghasilan secara umum. Pada materi pertama ini, peserta dikenalkan dengan jenis-jenis pajak, lalu apa saja hak dan kewajiban perpajakan jasa kesehatan dalam hal ini rumah sakit, puskesmas ataupun jasa kesehatan lainnya. Di sesi ini kedua ini juga dikenalkan peraturan-peraturan terkait dan sanksi-sanksi yang akan diperoleh oleh si pelaku apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada pemaparan sesi ini peserta tidak diberi waktu khusus untuk bertanya. Namun, jika ada pertanyaan disela-sela materi diberikan maka mereka boleh melakukan intrupsi dan menanyakan langsung terkait dengan bahasan ataupun istilah yang tidak mereka pahami. Sesi pertama berakhir jam 12 kemudian dilanjutkan dengan ishome selama 60 menit.



Gambar 2. Pembukaan dan Penjelasan Singkat Materi



Sesi pertama ini berjalan dengan lancar. Selama pemaparan peserta mengikuti secara focus. Selama pemaparan mereka juga aktif melakukan pertanyaan terkait dengan apa saja yang menjadi subjek dan objek pajak yang akan mereka terapkan. Selain itu mereka juga sharing atas kasus-kasus sederhana yang mereka hadapi saat pelaksanaan kewajiban mereka sebagai subjek pajak.

Setelah selesai isihoma, materi dilanjutkan oleh Bapak Amri Utama yang merupakan perwakilan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pada sesi ini, peserta diminta untuk bergabung ke jaringan zoom yang telah disiapkan oleh tim pengabdian. Pada sesi ini, jaringan zoom digunakan karena, narasumber dari Direktorat Jendral Pajak memberikan materinya secara daring. Namun walau pemberian materi dilakukan secara daring tidak mengurangi semangat peserta pelatihan untuk berdiskusi.

Pada sesi kedua ini, peserta diberikan materi insentif perpajakan yang mereka dapat selama masa Pandemi Covid 19 ini. Pada sesi ini, narasumber menjelaskan fasilitas apa saja yang diberikan oleh pemerintah terkait hak dan kewajiban perpajakan jasa layanan kesehatan. Narasumber juga menjelaskan berbagai macam kewajiban perpajakan untuk pekerja medis, seperti perlakuan perpajakan untuk dokter yang bermitra pada puskesmas dan lainnya. Pada sesi ini juga, narasumber menjelaskan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemberian insentif perpajakan ini adalah eraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. Aturan tersebut merupakan revisi dari PMK 23/2020 karena industri yang mendapatkan insentif ditambah oleh bendahara negara.



Gambar 3. Penyampaian Materi Secara Daring Oleh DJP

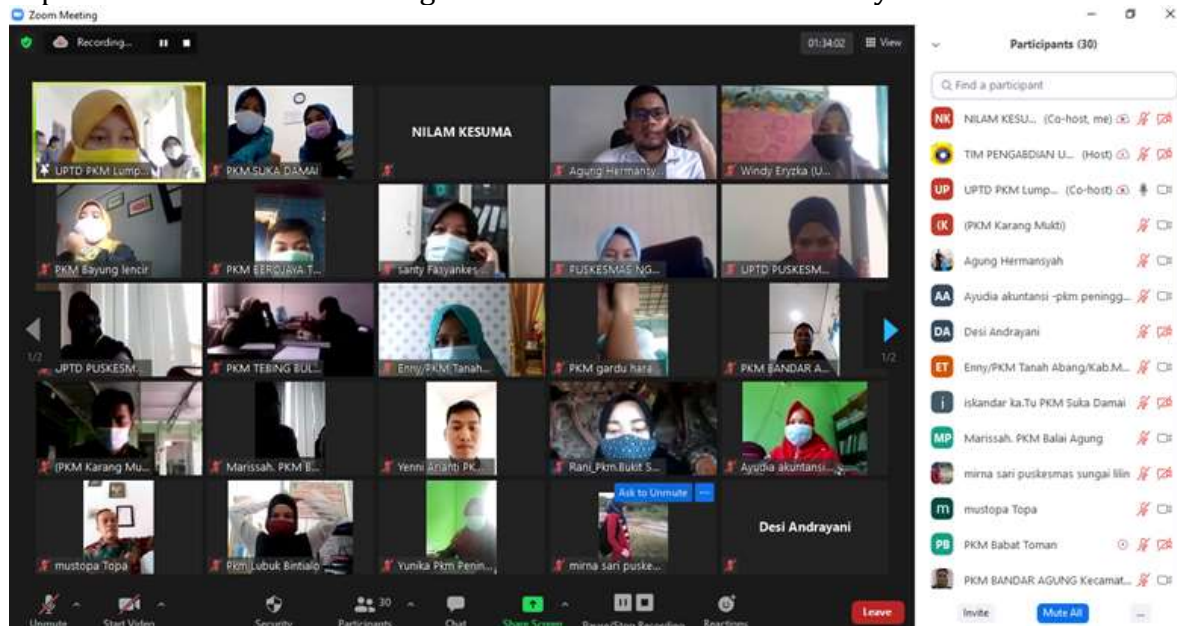
Pada hari kedua, peserta diberikan materi kewajiban pemotongan dan pemugutan atas pajak penghasilan yang mereka terima. Pada sesi ini maeri diberikan oleh tim pengabdian



dari fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Selain diberikan materi, pada sesi ini, peserta juga diajak bersimulasi mengenai transaksi-transaksi yang sering mereka hadapi sehari-hari. Dimulai dengan perhitungan PPh atas penghasilan puskesmas, rumah sakit, ataupun jasa kesehatan lainnya, penghasilan yang diterima oleh dokter yang melakukan praktik di tempat mereka serta transaksi belanja hari-hari mereka.

Pada sesi ini, mereka diberikan simulasi dalam bentuk kasus. Setelah mereka memahami kasus yang diberikan, peserta diminta menentukan kewajiban perpajakan apa saja yang akan mereka lakukan. Kemudian peserta diberikan kertas kerja untuk menghitung berpa yang menjadi dasar oengenaan pajak dan berapa pajak yang akan mereka setor ke kas negara. Selain itu juga, peserta diingatkan kembali atas adanya nsentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah baik untuk PPh 21, 22, 23, pasal 4(2) dan PPN.

Pada sesi ini, tim cukup kualahan menghadapi peserta yang benar-benar masih awam tentang tata cara pelaksanaan perpajakan dan insentif atau fasilitas yang mereka peroleh dari pemerintah. Sesi ini ditutup dengan pembagian doorprize bagi penanya terbaik atau peserta yang aktif selama kegiatan berlangsung. Kegiatan ini berakhir jam 12,00. Bagi peserta yang mengalami kesulitan atas pelatihan ini, tim memberikan kesempatan untuk mencoba sendiri ditempat kerja dengan memberi pendampingan langsung dengan berkunjung ke tempat mereka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Namun jika peserta merasa cukup berkonsultasi secara daring maka tim bersedia menerima layanan tersebut



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab

DISKUSI

Kegiatan pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya faktor yang mendukung berjalan kegiatan pengabdian. Hal-hal yang mendukung berjalannya kegiatan pengabdian ini yaitu adanya dukungan Universitas Sriwijaya, Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Puskesmas Talang Jambe yang bersedia menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengabdian ini.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi menjadi dua tahapan.



Tahap pertama peserta diberi pengetahuan dalam bentuk edukasi perpajakan, seperti pentingnya pajak, subjek dan objek pajak, hak dan kewajiban mereka sebagai subjek pajak, insentif perpajakan yang merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah selama Pandemi ini. Tahap kedua, peserta diberikan pendampingan langsung dalam pembuatan kertas kerja berupa perhitungan dasar pengenaan pajak, tarif pajak, penerbitan bukti potong, penerbitan ebilling, melakukan pelaporan atas fasilitas mereka peroleh berupa insentif perpajakan atau pajak yang ditanggung oleh pemerintah.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif, antara lain pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2020. Kemudian pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 dengan PMK Nomor 83 Tahun 2020. Insentif tersebut diharapkan dapat mendukung tenaga kesehatan dalam menjaga ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, serta melindungi produk dalam negeri dengan harga yang kompetitif. Selain itu terdapat juga insentif bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19 melalui PMK Nomor 44 Tahun 2020 untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan pekerja serta menjaga produktivitas pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19.

Antusiasme yang tinggi dari peserta pelatihan untuk memahami tentang pengertian pajak dan arti pentingnya pajak serta Insentif yang diberikan selama masa ini antara lain berupa PPh 21 yang ditanggung pemerintah bagi SDM bidang kesehatan yang memenuhi syarat, juga pembebasan PPh 22 impor, pengembalian pendahuluan PPN, dan penurunan tarif PPh badan. Bagi fasilitas kesehatan, termasuk RS Badan Layanan Umum (BLU), puskesmas, praktek bersama dan jasa kesehatan lainnya. Insentif perpajakan ini sangat bermanfaat karena dengan demikian pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih efisien di tengah peningkatan kebutuhan untuk menangani pasien Covid-19. Antusiasme dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan ketika pelaksanaan diskusi, pengerjaan latihan studi kasus tentang cara membuat pencatatan keuangan dan pelaporan pajak serta pemanfaatan insentif dari pemerintah terkait penanganan Covid 19.

Adapun kendala yang dihadapi selama melakukan kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman bendahara atau bagian keuangan dalam memanfaatkan insentif perpajakan, seperti prosedur dan tata cara agar mendapatkan surat keterangan bebas pajak dari kantor pelayanan pajak tempat mereka terdaftar. Untuk mengklaim PPN DTP tersebut, jasa kesehatan harus memastikan barang kena pajak/jasa kena pajak (BKP/JKP) sudah sesuai dengan [PMK 28/2020](#). Perlu dipastikan pula penyerahan ini juga terjadi pada masa berlaku fasilitas PMK 28/2020.

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan waktu tim pengabdian untuk melakukan evaluasi hasil pelatihan. Hal ini disebabkan terlampau singkatnya waktu pelatihan yang hanya berlangsung selama dua hari serta banyak peserta pelatihan yang belum memahami tentang aturan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di puskesmas Talang Jambe selaku perwakilan layanan jasa kesehatan. Pengabdian ini diikuti tidak hanya dari puskesmas talang jambe saja tetapi ada beberapa perwakilan dari puskesmas lain, klinik bersama dan jasa kesehatan lainnya.



Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain:

1. Adanya kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan para pelaku jasa pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
2. Adanya respon positif dilihat dari antusiasme para peserta pelatihan mengikuti kegiatan pengabdian dengan memberikan pertanyaan dan melakukan simulasi terkait kasus yang diberikan.
3. Sebagian peserta memahami manfaat dan fungsi pajak, tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan mereka, serta memanfaatkan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah sebagai langkah dalam memulihkan perekonomian mereka.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih disampaikan kepada Ketua LPPM Universitas Sriwijaya dan seluruh layanan jasa kesehatan terkait, baik instansi pemerintah (pukesmas) ataupun layanan kesehatan swasta yang telah memberikan kesempatan dan bersedia hadir dalam kegiatan pengabdian ini

DAFTAR REFERENSI

- [1] Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/ PER/III/2010 tentang rumah sakit
- [2] Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/PMK.03/2020 tentang insentif perpajakan untuk sektor kesehatan
- [3] PMK-78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak
- [4] Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.03/2010 tentang Pengecualian subjek pajak penghasilan untuk kantor perwakilan Negara asing
- [5] Peraturan Dirjen Pajak PER-31/Pj/2009 tentang Tata cara penyetoran, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21
- [6] PER-57/Pj/2009 tentang Petunjuk Teknis Tata cara penyetoran, pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21
- [7] SE-06/PJ.52/ 2000 tanggal 2 Maret 2000 tentang PPN Atas Penggantian Obat Di Rumah Sakit
- [8] PER-16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Dokter yang Praktek di Rumah Sakit
- [9] Standar Akuntansi Keuangan, 2019 , IAI, Salemba Jakarta
- [10] UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- [11] UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- [12] <http://dinkes.sumselprov.go.id/2020/01/daftar-nama-rumah-sakit-di-sumsel>, diakses pada 30 September 2020



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN